

TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENERBITAN ATM (*AUTOMATIC TELLER MACHINE*) DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SERTA PENYELESAIANNYA

KHAMAMI NOVAL ABIDIN

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan tanggung jawab Bank dalam penerbitan ATM dan masalah yang timbul dan bagaimana penyelesaian penerbitan ATM. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode normatif dari berbagai sumber literatur dari bahan pustaka dengan memeriksa bahan di perpustakaan. Dan data dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yang memberikan gambaran yang sangat jelas tentang tanggung jawab Bank dalam penerbitan ATM dan masalah yang timbul dan bagaimana penyelesaian penerbitan ATM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerbitan ATM dapat memberikan fasilitas transaksi dilengkapi dengan semua keunggulan yang ada dan biaya berbeda setiap kepemilikan kartu ATM. Untuk memiliki kartu ATM, nasabah harus terlebih dahulu diminta untuk mengisi formulir dan memenuhi syarat dan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank, dan perjanjian yang telah sepakat yaitu nasabah mengikatkan dirinya kepada Bank dan memberikan persetujuan. Masalah yang timbul dari penerbitan ATM terbatas antara nasabah dan Bank tanpa perlu pergi ke pengadilan, dan Bank akan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas yang ada di kartu ATM, jika ada kasus dalam kaitannya dengan kepemilikan kartu ATM dengan pengecualian dan kesalahan tersebut disebabkan oleh pelanggan itu sendiri.

Kata Kunci : Bank, ATM (Automatic Teller Machine)

ABSTRACT

Khamami Noval Abidin,
NPM: 13.11.1001.1011.046,
"Responsibility Bank In Publishing ATM (Automatic Teller Machine) And Problems That Occur And Solved". (Guided by Isnawati, SH., MH and Drawan Hasyim, S.H ., M.Si).

This study was conducted to determine the responsibility of the

Bank in the issuance of ATM and problems that arise and how the completion of the issuance of ATM. In collecting the data, the writer used the normative from various sources of literature of library materials by examining the materials in the library. And the data were analyzed using analysis description, which gives a very clear picture about the responsibility of the Bank in the issuance of ATM and problems that arise and how the completion of the issuance of ATM.

The results showed that with the issuance of ATM can provide transaction facilities are equipped with all the advantages that exist and the different costs per ATM card ownership. To have an ATM card, the customer must first be asked to fill out a form and meet the terms and conditions set by the Bank, and agreements that have been agreed which binds itself to Bank customers and give approval. Problems arising from the issuance of ATM is limited between the customer and the Bank without the need to go to court, and the Bank will be responsible for the use of existing facilities at the ATM card, if there is a case in connection with the possession of an ATM card with the exception of the error caused by the customer's own.

Keywords : *Bank, ATM (Automatic Teller Machine)*

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat menunjang berjalannya dunia perekonomian di Indonesia khususnya dunia perekonomian pada umumnya dalam bisnis perbankan adanya teknologi maju ini membantu sekali dunia perbankan, banyak bank-bank yang mendapat keuntungan- keuntungan untuk melancarkan arus perekonomian dan memberikan pelayanan fasilitas kemudahan bagi para nasabah bank, beberapa bank besar mulai menggunakan salah satu hasil teknologi maju yaitu suatu mesin pembayaran yang dikenal dengan sebutan ATM (*Automatic Teller Machine*). Mesin secara sederhana merupakan alat bantu sebagai pengganti petugas bank dalam melayani uang tabungan secara tunai, alat ini dapat melayani pada saat bank tutup maka fungsi ATM inilah yang dapat menggantikan petugas menyediakan uang tunai.

Penggunaan ATM ini pihak bank mengeluarkan suatu kartu tunai (Cash Card) sebagai alat bantu dalam proses penyediaan uang tunai dari mesin, yang mana kartu ATM tersebut dimasukkan kedalam lubang dan harus dimasukkan kedalam mesin ATM, mesin ini bekerja secara komputer yang hanya dapat menerima perintah bayar dari orang yang menjadi pemegang kartu ATM pada bank yang bersangkutan.

Dengan adanya kartu ATM ini para nasabah tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah banyak, cukup hanya dengan membawa kartu ATM sehingga aman serta praktis, dan jika nasabah membutuhkan uang tunai tinggal mendatangi mesin ATM untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Mesin ATM bekerja selama 24 jam penuh, dengan sistem elektronik total, artinya semua prosedur bekerja tidak menggunakan kertas untuk mengisi blanko, namun dengan menggunakan tombol-tombol komputer untuk memasukkan dan menabung dan jumlah uang tunai yang diambil, karena itu masih juga dibutuhkan tenaga manusia untuk menjaga keamanan pengambilan uang tunai dari mesin ATM ini, data-data dan identitas penabung akan dicatat cermat oleh mesin ATM sehingga kecil kemungkinan seseorang yang bukan nasabah bank yang bersangkutan serta bukan pemilik kartu ATM bisa mengambil uang.

Mesin ini dihubungkan secara otomatis dengan bank untuk mencatat jumlah pengambilan uang tabungan yang dilakukan oleh penabung, dengan demikian bank dapat secara langsung mencatat saldo akhir dari setiap penabung/nasabah yang menggunakan jasa ATM ini. Seandainya saldo akhir sudah dibawah saldo minimal, maka secara otomatis komputer akan memberitahukan kepada penabung

bahwa uang yang dimilikinya didalam tabungan sudah habis batas saldo minimal, sesuai ketentuan pada masing-masing bank, bank sendiri akan memberitahukan keuangan penabung dengan dengan menerbitkan suatu laporan rekening atau kondisi keuangan penabung yang dikirimkan kepada penabung setiap akhir bulan.

Sampai pada saat ini kehadiran kartu tunai (cash card) di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur penggunaan ATM, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun Peraturan Perbankan lain belum ada yang mengatur secara khusus, sehingga hal ini kurang menjamin dan melindungi kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam penggunaan ATM, apabila terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan pengoperasian ATM.

Dengan semakin banyaknya pemegang kartu ATM, maka meningkat pula transaksi dengan menggunakan mesin ATM, dan hal ini dalam praktek akan timbul permasalahan-permasalahan seperti diatas. Berangkat dari kasus-kasus tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kartu ATM dan tanggung jawab dari pihak bank berkenaan dengan penerbitan kartu ATM, bank yang besar di kota

Samarinda yang memasarkan dan memberikan fasilitas ATM salah satunya adalah Bank Central Asia (BCA), dimana Bank Central Asia (BCA termasuk bank swasta yang besar di Indonesia dan memiliki banyak kantor cabang di seluruh Indonesia dan menggunakan fasilitas ATM dan juga banyak masyarakat atau para nasabah yang menggunakan kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank Central Asia)

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana hak dan kewajiban pemegang kartu ATM serta pihak bank sehubungan dengan penerbitan kartu ATM ?
2. Bagaimana tanggung jawab dan penyelesaian pihak bank berkenaan dengan kasus yang timbul sehubungan dengan penerbitan kartu ATM ?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan pada data primer di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai penerbitan ATM oleh pihak bank.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di Kota Samarinda, alasan dipilihnya lokasi ini agar dapat mengetahui penanganan yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi dalam penggunaan Kartu ATM terhadap fasilitas mesin ATM.

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berupa fakta atau keterangan yang dikumpulkan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang terdiri dari jurnal internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, internet dan bahan- bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang didapat dari pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer yaitu literature, peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta sumber data lainnya.

6. Tehnik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-data melalui kegiatan pemeriksaan dokumen atau kepustakaan, yang akan dipergunakan untuk mengkaji data-data sekunder maupun primer

dengan ATM. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun perundang-undangan perbankan serta peraturan lainnya tidak dijelaskan secara tegas dan jelas.

Kartu ATM ini hanyalah merupakan salah satu fasilitas bank yang diberikan kepada nasabah untuk mempermudah kepentingannya, dengan kartu ATM ini nasabah memperoleh fasilitas yang lebih modern dibanding dengan membawa buku tabungan untuk mengambil uang tunai pada bank yang bersangkutan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri hanya mengatur tentang lahirnya suatu perjanjian kartu ATM merupakan perwujudan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menganut azas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (Beginsel Der Contractsvrijheid / kebebasan berkontrak), bahwa : “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari pasal di atas adalah tidak lain bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dalam prakteknya azas kebebasan berkontrak yang dimaksud tersebut tidaklah

KERANGKA TEORITIS

A. Penerbitan Kartu ATM

1. Dasar Hukum Berlakunya Kartu ATM

Di Indonesia sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang secara khusus mengatur tentang penerbitan kartu ATM dan segala sesuatu yang berkaitan

berarti kebebasan tanpa adanya suatu batasnya, tetapi dibatasi oleh beberapa hal.

Di negara yang menganut sistem Common Law (Inggris dan Amerika), azas kebebasan berkontrak merujuk pada dua azas umum (General Principle), yaitu :

Azas umum yang pertama, mengemukakan bahwa “Hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, azas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak”. Dari hal tersebut dikatakan bahwa ruang lingkup azas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.

Azas umum yang kedua, mengemukakan bahwa “Pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.” Dari hal tersebut dikatakan bahwa azas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian

2. Pengertian Kartu dan Mesin ATM

Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

Di dalam proses penggunaan kartu ATM untuk keperluan nasabah dibantu dengan suatu mesin elektronik, untuk itu penulis akan menguraikan pengertian kartu dan mesin ATM.

Sebelum pada pengertian kartu dan mesin ATM, penulis akan memberikan pengertian ATM {Automatic Teller Machine) terlebih dahulu, ATM adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak bank pada nasabah, selaku pembuka tabungan/giro dengan tujuan untuk mempermudah proses pelayanan pada masyarakat. Tabungan disini adalah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

Dari batasan tentang mesin ATM di atas dapat disimpulkan bahwa mesin ATM itu adalah suatu mesin elektronik yang membantu nasabah, apabila nasabah membutuhkan uang tunai pada saat bank tutup. Sedangkan pengertian kartu Automatic Teller Machine sendiri adalah suatu kartu plastik magnetik yang digunakan untuk penarikan uang tunai, pembayaran rekening, tranfer uang, pengecekan saldo dan penggantian nomor PIN. Pengertian kartu ATM yang lainnya adalah suatu benda magnetik yang digunakan di mesin Automatic Teller Machine.

3. Jenis-Jenis Kartu ATM

Mengenai jenis-jenis kartu ATM ini, antara bank yang satu dengan bank lainnya mempunyai perbedaan sesuai dengan kegunaannya serta perawatannya. Sehingga untuk jenis-jenis kartu ATM ini akan diuraikan pada bab III, dikarenakan jenis kartu ATM-nya akan dibahas sesuai dengan bank yang dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian.

4. Sifat-Sifat Kartu ATM

Ada beberapa sifat dari kartu ATM sebagai salah satu fasilitas canggih yang

diterbitkan oleh bank, diantaranya yaitu :

- 1) Kartu ATM bersifat non transferable artinya bahwa kartu ATM ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain, karena setiap kartu ATM yang diterbitkan oleh suatu bank itu hanya khusus untuk kepentingan pribadi seseorang/nasabah saja. Dan untuk menggunakan kartu ATM ini nasabah mempunyai kode rahasia pribadi yaitu PIN yang hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan saja. Jadi merupakan sesuatu yang sangat rahasia/pribadi sekali sehingga orang lain yang tidak berkepentingan atau bukan pemilik kartu ATM tersebut tidak dapat mengambil uang tunai lewat ATM.
- 2) Kartu ATM bersifat at sight cheque artinya bahwa kartu ATM ini dapat dipakai untuk mengambil uang tunai pada bank melalui mesin ATM, tetapi jumlah pengambilan uang tunai tersebut dibatasi sampai pada jumlah tertentu.
- 3) Kartu ATM bersifat revocable artinya bahwa kartu ATM yang telah diterbitkan oleh pihak bank dapat ditarik oleh penerbit

apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pihak bank, misalnya saldo minimal nasabah kurang memenuhi maka secara otomatis tabungan/giro akan ditutup oleh bank. Maka dengan ditutupnya rekening oleh bank nasabah berkewajiban mengembalikan kartu ATM pada pihak penerbit dan tidak dapat digunakan lagi

5. Kegunaan Dan Keuntungan Kartu ATM

Sebelum menggunakan ATM sekitar 60% penggunaan telepon adalah keperluan intern artinya untuk komunikasi antar karyawan dalam kantor, tapi setelah menggunakan ATM ternyata sekitar 60% pemakaian telepon adalah dari nasabah dan dengan demikian karyawan bank punya lebih banyak untuk melayani nasabah, hal ini dikemukakan Ricard K. Wilhide, asisten VP. United Bank of Denver, USA.

Penggunaan ATM tidak selamanya mendatangkan dampak positif tapi punya sisi yang kurang menggembirakan, diantaranya tidak terdapatnya komunikasi langsung antar karyawan bank dengan nasabah dimana hubungan semacam ini punya arti sangat mendalam. Disamping itu masih banyak

masyarakat yang lebih senang dilayani manusia, apalagi gadis cantik daripada dilayani sebuah mesin

B. Perjanjian Dalam Penerbitan Kartu ATM

1. Pengertian Perjanjian

Sejarah jaminan fidusia
Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Fidusia ini sudah dikenal sejak jaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perjanjian kartu ATM, penulis akan mengemukakan beberapa definisi perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi

perjanjian pada pasal 1313 yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Subekti Setiawan rumusan pasal BW tersebut lain tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sangat luas dikarenakan dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam pasal 1313 BW.

Sehingga perumusannya menjadi persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatnya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Persetujuan selalu merupakan perbuatan hukum bersegi dua

atau jamak, dimana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Akan tetapi tidak semua perbuatan hukum yang bersegi banyak merupakan persetujuan, misalnya pemilihan umum

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 menentukan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu dikatakan sah. Keempat syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Dari keempat syarat tersebut, dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Sebelum pembahasan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam penerbitan kartu ATM, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hal sehubungan dengan penerbitan kartu ATM serta hak dan kewajiban para pihak, yaitu:

1. Persyaratan Perjanjian Kartu ATM

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon dalam perjanjian kartu ATM, yaitu: Menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/Kartu Pelajar/SIM sebanyak 2 (dua) lembar.
- 2) Mengisi formulir permohonan kepemilikan kartu ATM sekaligus nasabah menyetujui diatas materai Rp. 6.000,00.

2. Isi Perjanjian Kartu ATM

Calon pemegang BCA Cash diwajibkan mengisi formulir permohonan, yang antara lain berisi:

- 1) Nama lengkap (sesuai dengan KTP/SIM/PASPOR);
- 2) No. KTP/SIM/PASPOR;
- 3) Alamat rumah (sesuai dengan KTP/SIM/PASPOR), pada bagian ini ada kolom kota, kode pos dan telepon;
- 4) Alamat surat menyurat, pada bagian ini ada kolom kota, kode pos dan telepon;
- 5) PIN dikirim ke alamat surat menyurat atau cabang

penerbit, pada bagian ini nasabah diperintah untuk memilih diantara keduanya;

- 6) Petunjuk di layar dalam bahasa, ada kolom pilihan yaitu Indonesia atau Inggris;
- 7) Tempat dibuatnya, serta tanggal ditetapkannya;
- 8) Tanda tangan pemohon di atas materai Rp 6.000,00.

Dibelakang formulir permohonan disertakan syarat permohonan BCA Cash dan syarat-syarat dan ketentuan pemegang BCA Cash, yang harus diketahui dan dipelajari nasabah sebelum menyetujui perjanjian tersebut.

3. Jenis-Jenis Kartu ATM

Untuk jenis kartu ATM (.Automatic Teller Machine) Bank Central Asia dibedakan berdasarkan jumlah penarikannya, yaitu;

1) Kartu Silver (Perak)

Kartu silver BCA ini jumlah pengambilan uang tunai dibatasi Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perhari, kemudian biaya perawatan atau administrasi setiap bulannya adalah Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), dan biaya pembuatan Kartu ATM ini sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

2) Kartu Gold (Emas)

Kartu gold BCA ini untuk jumlah pengambilan uang

tunainya dibatasi Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, kemudian biaya perawatan dan administrasi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), dan biaya pembuatan kartu gold ini adalah sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Kegunaan Kartu ATM BCA
Kegunaan kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia diantaranya, yaitu:
 - 1) Untuk penarikan uang tunai melalui mesin ATM
 - 2) Untuk melakukan pengecekan saldo tabungan
 - 3) Untuk pembayaran rekening telepon, kartu kredit, asuransi dan radio panggil, yang mana pihak BCA melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lembaga yang bersangkutan. Biasanya pembayaran terhadap kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan pendebitan rekening kartu ATM.
 - 4) Untuk penggantian PIN, jika nasabah ingin mengganti PIN dapat dilakukan melalui mesin ATM sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam ruangan, biasanya ditempel pada dinding.
5. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kartu ATM BCA

Para pihak yang terlibat dalam penerbitan kartu ATM BCA adalah :

- 1) Pihak Bank Central Asia (BCA)
Bank Central Asia di sini adalah sebagai penerbit kartu ATM, sehingga mempunyai hak dan kewajiban sesuai wewenangnya dalam menjalankan fungsinya sebagai bank. Bank Central Asia sendiri sampai tahun 1994 saja sudah memiliki 162 buah mesin ATM di seluruh wilayah Indonesia, hal ini menunjukkan Bank Central Asia merupakan salah satu bank yang besar di Indonesia. Bank Central Asia memberikan fasilitas kartu ATM dengan cara nasabah membuka rekening atau tabungan dalam bentuk tahapan. BCA sendiri selaku penerbit kartu ATM (BCA Cash) mempunyai tanggung jawab atas penerbitan kartu ATM tersebut.
- 2) Pihak Cardholder
Pihak pemegang kartu ATM BCA ini adalah perorangan yang menabung di suatu bank yang membuka tabungan/giro, misalnya menabung dengan Tahapan BCA, sedangkan lembaga/instansi pemerintah, PT, CV, Firma,

Koperasi tidak diperkenankan menabung untuk Tahapan tapi yayasan diperkenankan.

Perorangan di sini adalah orang yang telah dewasa, dan menurut ketentuan BCA yang baru asalkan calon nasabah minimal sudah mempunyai kartu pelajar SMP bisa mengajukan permohonan menjadi pemegang kartu ATM. Batas umur dewasa di sini tidak seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berusia 21 tahun dan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu 18 tahun, hal ini menunjukkan bahwa Bank Central Asia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mulai dini menabung.

6. Proses Penerbitan Kartu ATM

Proses penerbitan kartu ATM melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama, calon nasabah harus membuka rekening pada bank yang bersangkutan, yaitu dengan mengisi formulir aplikasi selengkap-lengkapnyanya yang telah diperoleh pada bagian customer. Yang dimaksud dengan aplikasi (aplication) adalah: “Sebuah permohonan lisan atau tertulis yang disampaikan

seseorang pada bank untuk memperoleh jasa perbankan- seperti kartu kredit, keanggotaan kartu bank atau pembukaan rekening koran”. Pada bagian ini pemohon mengisi identitas diri dengan lengkap baik itu seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor KTP, alamat surat dan lainnya.

- 2) Tahap kedua, kemudian setelah mengisi formulir pada bagian bawah terakhir pemohon menandatangani diatas materai Rp.6.000,00.
 - 3) Tahap ketiga, menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/kartu pelajar/SIM.
 - 4) Tahap keempat, membayar biaya pembuatan kartu ATM, besarnya biaya tergantung jenis kartu ATMnya (Gold/Silver).
 - 5) Tahap kelima, kemudian ke bagian service yang mana pemohon mendapat kartu ATM.
 - 6) Tahap keenam, setelah itu kebagian counter untuk menyimpan dana sekaligus mendapat nomor PIN.
- #### 7. Hubungan Hukum Para Pihak
- Hubungan hukum para pihak dalam penerbitan kartu ATM BCA ini ditandai dengan pengisian formulir permohonan yang disodorkan pihak BCA

kepada pihak calon cardholder, yang mana dengan penandatanganan formulir tersebut maka perjanjian tersebut telah dibuat dan sah menurut hukum. Nasabah BCA melakukan penyimpanan dana di BCA biasanya dalam bentuk tabungan, sehingga perjanjiannya merupakan pinjam-meminjam dengan bunga. Nasabah mendapatkan bunga sesuai dengan uang yang disimpannya dan BCA berhak menggunakan uang/dana nasabah tersebut untuk keperluan bank yang bersangkutan. Sebagai fasilitas yang diberikan BCA dengan menabungnya nasabah pada BCA maka diberikan fasilitas kartu ATM dengan jasa-jasa yang telah ditawarkan.

8. Ketentuan-ketentuan BCA CASH

- 1) BCA Cash tetap menjadi milik Bank dan segera harus dikembalikan kepada bank tanpa syarat atas permintaan.
- 2) BCA Cash hanya untuk keperluan saya pribadi dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara apapun juga.
- 3) BCA Cash tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk transaksi-transaksi yang telah ditentukan oleh bank.

4) Nasabah wajib merahasiakan dengan sebaik-baiknya nomor PIN yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah dan nasabah tidak boleh memberitahukan nomor PIN tersebut pada siapapun juga. Segala akibat penyalahgunaan PIN tersebut adalah tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

5) Dalam BCA Cash dicuri atau hilang, saya akan memberitahukan secepatnya kepada BCA Cash Center, yaitu selama jam kantor dengan disertai penegasan secara tertulis serta ditandatangani. Surat penegasan tersebut dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Bank. Selama surat penegasan belum diterima oleh BCA Cash Center, maka segala resiko yang timbul karena hilangnya BCA Cash tersebut tetap menjadi tanggung jawab nasabah.

6) Keluhan pemegang BCA Cash yang disampaikan 3 (tiga) bulan atau lebih setelah tanggal transaksi tidak akan dilayani.

7) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi-transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan BCA Cash tersebut, baik dipergunakan

dengan atau tanpa sepengetahuan nasabah bagaimanapun pelaksanaannya.

- 8) Nasabah memberi kuasa kepada bank, untuk mendebet rekening nasabah dalam bentuk apapun (antara lain Giro, Tabungan, atau mencairkan deposito yang ada pada cabang bank manapun) untuk semua jumlah penarikan uang yang dilakukan dengan menggunakan BCA Cash tersebut baik dengan atau tanpa sepengetahuan atas kuasa nasabah.
- 9) Nasabah tidak akan menggunakan BCA Cash tersebut jika saldo dalam rekening nasabah pada bank tidak ada/cukup.
- 10) Apabila rekening nasabah merupakan rekening bersama atau gabungan maka bank hanya akan memberikan fasilitas BCA Cash kepada nasabah yang jenis rekeningnya "atau" yaitu kepada salah satu nama nasabah pemegang rekening tersebut yang ditunjuk berdasarkan surat kesepakatan bersama.
- 11) Nasabah akan menerima baik keterangan dan perhitungan dan bank berkenaan dengan jumlah uang yang merupakan hutang

nasabah kepada bank sebagai akibat dari penggunaan BCA Cash tersebut dan catatan-catatan Bank mengenai semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan BCA Cash sebagai bukti yang sempurna dan mengikat nasabah untuk semua tujuan.

- 12) Bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kegagalan pekerjaannya ATM/sarana komunikasi/komputer hal-hal diluar penguasaan Bank yang layak atau pemasukan instruksi-instruksi pada ATM dengan maksud tidak baik atau penggunaan yang tidak sah atau jika BCA Cash tidak diperlakukan sebagaimana mestinya karena suatu alasan apapun juga, dalam hal ini Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan ganti rugi apapun.
- 13) Nasabah selaku pemegang kartu ATM akan bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada bank apabila nasabah telah menarik uang yang bukan milik nasabah/haknya baik karena penarikan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apapun juga.
- 14) Bank setiap saat berhak untuk memblokir,

membatalkan, menarik atau memperbaharui BCA Cash dan/atau rekening pemegang kartu dalam bentuk apapun, tanpa harus memberi alasan berupa apapun.

- 15) Calam hal nasabah memutuskan untuk mengakhiri penggunaan BCA Cash, maka nasabah harus memberitahu secara tertulis sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya dan harus segera mengembalikan kartu tersebut pada BCA Cash Center serta memperoleh tanda terima yang sah. Pengakhiran tersebut mulai berlaku sejak BCA Cash dikembalikan dan dianggap sebagai pengakhiran perjanjian kartu ATM dengan bank.
- 16) Jika BCA Cash tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak formulir permohonan diajukan maka saya bersedia membayar denda administrasi sebesar jumlah yang ditentukan bank dan denda tersebut dapat langsung didebet dari rekening nasabah tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu dan kemudian BCA Cash tersebut akan dimusnahkan oleh bank.
- 17) Bank setiap saat dapat mengubah, melengkapi atau mengganti syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan kartu ATM ini dan perubahan tersebut tetap mengikat nasabah. Disamping itu penggunaan BCA Cash harus tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku pada bank serta segala syarat dan ketentuan yang mengatur semua jasa, fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh BCA Cash.

- 18) Semua wewenang dan kuasa yang saya berikan kepada bank berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun menurut undang-undang.
9. Berakhirnya Perjanjian Kartu ATM
Menurut R. Setiawan, SH bahwa suatu persetujuan dapat hapus atau berakhir karena:
 - a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya berlaku untuk waktu tertentu;
 - b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan;
 - c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan hapus;
 - d. Pernyataan penghentian persetujuan;
 - e. Persetujuan hapus karena putusan hakim;

- f. Tujuan persetujuan telah tercapai;
- g. Dengan persetujuan para pihak.

Apabila seorang debitur bank tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka ia dikatakan wanprestasi (lalai/kealpaan), yang mana wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukan, demikian menurut Prof. Subekti.

Perjanjian kartu ATM BCA dianggap berakhir oleh pihak bank apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian;
- 2) Terjadinya kelalaian berdasarkan suatu perjanjian atau pengikatan lainnya (yang mungkin timbul) yang telah diadakan nasabah dengan bank;
- 3) Bilamana nasabah dinyatakan pailit atau dalam keadaan tidakm mampu membayar atau suatu keadaan-keadaan lainnya yang serupa; atau

4) Bila nasabah melakukan kecurangan; atau

5) Keadaan pribadi nasabah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi menggunakan BCA Cash.

Dengan berakhirnya perjanjian kartu ATM tersebut maka nasabah BCA harus mengembalikan kartu ATMnya pada pihak BCA selaku penerbit dan nasabah akan diberi tanda terima yang sah.

Dari beberapa hal di atas tersebut terdapat keterkaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak dalam penerbitan kartu ATM, hak dan kewajiban para pihak pemegang BCA Cash maupun BCA tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1. Hak Pemegang/Cardholder BCA Cash, yaitu:
 - a) Berhak menggunakan kartu ATM untuk transaksi nasabah sendiri sesuai jasa yang diberikan oleh pihak bank.
 - b) Berhak mendapat pelayanan secara cepat.
 - c) Berhak melakukan transaksi pengambilan uang tunai dengan kartu ATM maksimal 3 (tiga) kali dalam sehan.
 - d) Berhak mendapat perlindungan keamanan.
 - e) Berhak menarik uang tunai dengan kartu ATM.
 - f) Berhak menerima keterangan dan perhitungan dari bank berkenaan dengan jumlah uang sebagai akibat dari penggunaan BCA Cash.

2. Kewajiban Cardholder BCA Cash, yaitu:

- a) Berkewajiban untuk menggunakan kartu ATM hanya untuk transaksi yang telah disepakati.
- b) Berkewajiban memberitahukan secara tertulis sekurang- kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya dan mengembalikan kartu ATM pada BCA Cash Center, jika akan mengakhiri penggunaan kartu ATM.
- c) Berkewajiban mengambil BCA Cash dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak formulir permohonan diajukan, jika tidak maka diwajibkan membayar denda administrasi sebesar jumlah yang ditentukan pihak bank.
- d) Berkewajiban bahwa BCA Cash itu hanya untuk keperluan pribadi dan tidak boleh dipindahtangankan.
- e) Berkewajiban merahasiakan dengan sebaik-baiknya nomor PIN.
- f) Berkewajiban melaporkan bila kartu ATM hilang atau dicuri pada pihak bank.
- g) Berkewajiban menanggung sepenuhnya atas semua transaksi yang dilakukan dengan kartu ATM.
- h) Berkewajiban tidak menggunakan BCA Cash apabila saldo rekening tidak mencukupi.

i) Berkewajiban membayar kembali kepada bank apabila nasabah telah menarik uang yang bukan milik/hak nasabah.

j) Berkewajiban membayar biaya administrasi setiap bulan atas pemeliharaan kartu ATM.

k) Berkewajiban mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.

3. Hak Penerbit (Issuer/BCA), yaitu:

a) Berhak menarik BCA Cash dari nasabah.

b) Berhak untuk mendebet rekening nasabah dalam bentuk apapun (antara lain Rekening Giro, Tabungan, atau mencairkan Deposito yang ada pada cabang Bank), untuk semua jumlah penarikan uang dilakukan dengan menggunakan BCA Cash.

c) Berhak memblokir, membatalkan, menarik atau memperbaharui BCA Cash dan/atau rekening pemegang kartu dalam bentuk apapun tanpa harus memberi alasan berupa apapun.

d) Berhak mendapatkan denda dari nasabah jika nasabah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengambil BCA Cash sejak formulir permohonan.

- e) Berhak setiap saat mengubah, melengkapi atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan.
- 4. Kewajiban Penerbit (Issuer/"BCA), yaitu:
 - a) Berkewajiban menyelesaikan semua komplain atau permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan kartu ATM.
 - b) Berkewajiban memberikan jaminan keamanan dengan fasilitas-fasilitas keamanan (kamera rekaman, penerangan yang cukup dan penjaga keamanan) di setiap tempat mesin ATM.
 - c) Berkewajiban menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah lewat mesin ATM sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
 - d) Berkewajiban menjaga keaktifan mesin ATM sehingga dapat bekerja dengan baik (tidak rusak).

B. Tanggung Jawab Bank Dalam Penerbitan Kartu ATM

Mengenai penggunaan kartu ATM ini dalam perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun cukup banyak yang mempergunakan fasilitas tersebut, hal ini karena berbagai keuntungan yang dapat diperoleh para nasabah dengan menggunakan kartu tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari muncul kasus-kasus berkenaan dengan penggunaan kartu ATM tersebut, dan bagaimana tanggung jawab bank selaku pihak penerbit terhadap kasus-kasus yang terjadi dan penyelesaiannya.

Tanggung jawab pihak bank ini tergantung dari isi perjanjian yang telah disepakati para pihak, kasus-kasus yang terjadi itu terkadang bukan karena kesalahan pihak bank tapi kesalahan/kelalaian nasabah sendiri.

Secara umum bank harus bertanggung jawab sehubungan dengan penggunaan kartu ATM dan fasilitas-fasilitas di dalamnya (untuk bayar telpon, dan lainnya) yang mana terdapat" kesalahan sehingga timbul permasalahan/kasus. Tetapi kesalahan yang timbul tersebut bukan karena kesalahan pihak nasabah tetapi karena kesalahan pihak bank sendiri, misalnya mesin ATM rusak disebabkan kurangnya perawatan terhadap mesin ATM.

Bank tidak bertanggung jawab apabila kasus-kasus yang timbul itu atas kesalahan pihak nasabah sendiri, misalnya memberitahu PINnya pada orang lain sehingga terjadi pembobolan rekening milik nasabah yang bersangkutan. Dan ada perkecualian tanggung jawab pihak bank terhadap penggunaan kartu ATM dan kasus yang timbul, yang mana perkecualian itu baru ada jika

terjadi suatu kasus, misalnya nasabah terlambat melaporkan kasusnya pada bank atau melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank BCA yaitu paling lama 3 bulan sejak terjadinya kasus. Tanggung jawab bank tersebut sebenarnya sudah terdapat di dalam ketentuan dan syarat pada formulir permohonan kartu ATM, dan bank berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan penerbitan dan penggunaan kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, karena bank di sini sebagai penerbit kartu ATM.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perkembangan dunia perbankan saat ini demikian maju seiring dengan kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut beberapa pihak perbankan memanfaatkan dengan memberikan fasilitas yang modern sehingga nasabah tertarik untuk menabung di bank yang bersangkutan. Salah satu fasilitas yang diberikan bank adalah penggunaan kartu ATM (Automatic Teller Machine) untuk melakukan transaksi dengan segala keuntungannya. Kepemilikan kartu ATM ini nasabah mengisi formulir permohonan terlebih dahulu dan

telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Perjanjian ini disepakati yaitu pihak nasabah mengikatkan diri pada bank dan menyetujuinya, serta nasabah dapat memilih jenis kartu ATM dengan biaya administrasi yang berbeda. Dengan penggunaan kartu ATM ini banyak sekali kegunaannya, sehingga nasabah lebih senang untuk menabung karena ada fasilitas kartu ATM. Perjanjian kartu ATM meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara jelas, tetapi didasarkan pada perjanjian yang dibuat para pihak. Perjanjian tersebut tetap mempunyai dasar pijakan yang cukup kuat, yaitu adanya azas hukum perdata yang dikenal azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat masing-masing tersebut mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari pihak cardholder/nasabah/pemegang dan pihak penerbit/issuer/bank. Dari hak dan kewajiban para pihak tersebut ada tanggung jawab tersendiri, sehingga jika nantinya terjadi permasalahan diselesaikan dengan berdasar perjanjian yang telah dibuat.

2. Dalam kehidupan sehari-hari dampak dari penggunaan kartu

ATM tersebut timbul permasalahan/kasus-kasus berkenaan dengan hal tersebut, sehingga kita tahu bagaimana tanggung jawab pihak bank dan cara menyelesaikan yang biasa dilakukan oleh bank terhadap kasus yang terjadi. Upaya penyelesaiannya hanya terbatas antara pihak nasabah/cardholder dengan pihak penerbit/issuer tidak sampai ke Pengadilan. Bank bertanggung jawab sehubungan penggunaan kartu ATM dan fasilitas yang ada di dalamnya apabila terjadi kasus, dengan perkecualian bank tidak bertanggung jawab apabila kesalahan tersebut menjadi disebabkan nasabah sendiri. Pada dasarnya bank yang menerbitkan kartu ATM itu tetap akan menyelesaikan kasus-kasus yang timbul sebagai tanggung jawab bank selaku penerbit/issuer dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada.

B. Saran - saran

1. Berdasarkan kenyataan dari penggunaan kartu ATM lebih diberikan kemudahan menjadi pemegang kartu ATM, karena selama ini para calon nasabah banyak yang beranggapan biaya administrasi serta biaya pembuatan kartu tersebut masih terkesan mahal. Hal ini menyebabkan pihak calon

nasabah sedikit takut untuk mengajukan formulir permohonan pada pihak bank, untuk itu sebaiknya bank-bank yang ada mengadakan promosi baik melalui brosur atau media lainnya tentang kemudahan kepemilikan.

2. Dengan semakin banyaknya persaingan pemberian fasilitas kartu ATM maka sebaiknya pihak Bank Central Asia membuat kartu ATM sehingga lebih menarik misalnya adanya foto identitas diri nasabah yang bersangkutan.
3. Dalam penggunaan kartu ATM, sebaiknya lebih banyak yang bisa diperoleh selain menarik uang, transfer, membayar rekening telepon, radio panggil, informasi saldo, tetapi juga dapat berfungsi sebagai tanda merupakan nasabah bank tertentu sehingga jika dengan menunjukkan kartu ATM BCA pada saat melakukan belanja di pusat perbelanjaan tertentu mendapatkan potongan harga.
4. Untuk meningkatkan keamanan nasabah sebaiknya semua pintu mesin ATM BCA yang ada sekarang ini dilengkapi dengan kotak khusus sebagai alat bantu untuk masuk ke ruangan mesin ATM. Dengan memasukkan kartu ATM ke kotak tersebut maka pintu akan terbuka, memang sudah ada yang seperti itu tetapi belum menyeluruh.

5. Sehubungan dengan dibatasinya transaksi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari, sebaiknya BCA melakukan penambahan lebih dari tiga kali dengan tidak melampaui batas jumlah pengambilan uang tunai untuk setiap jenis kartu ATM BCA.
6. Untuk menjaga lebih keamanan rahasia nomor pengambilan (PIN) maka sebaiknya penggunaan PIN kartu ATM BCA itu diganti seperti dengan cukup penggunaan cap jempol yang mana ditempelkan pada kotak khusus untuk pengambilan uang tunai.
7. Berkaitan dengan keperluan nasabah BCA tentang jenis uang, sebaiknya jenis uang yang dapat diambil tersebut lebih beragam misalnya mulai Rp 10.000,00 atau Rp 20.000,00. Hal ini tentunya akan memudahkan nasabah jika butuh uang yang tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak perlu menukarkan untuk memperoleh uang recehan/pecahan.
8. Untuk mempermudah nasabah pemegang kartu ATM, sebaiknya nasabah pemegang kartu ATM BCA diberi petunjuk atau informasi mengenai tempat-tempat pengambilan dengan menggunakan kartu ATM misalnya data tempat untuk

satu kota. Sehingga dengan adanya data/informasi tentang tempat mesin ATM, pengambilan diharapkan nasabah lebih mudah dalam mendatangi untuk mengambil uang tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius R. Entah, S.H, 1989, Hukum Perdata (Suatu Studi Perbandingan Ringkas), Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi I, Malang.
- Abdulkadir Muhammad, S.H, 1993, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Cetakan IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Qirom Syamsudin.M, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- Edward W. Reed and Edward K. Gill, 1989, Buku Bank Umum, Edisi IV, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- E.E. Perry, 1990, Sistem Perbankan Modern, Edisi IV, PT. Hanindita, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 1995, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Cetakan XII, PT. Intermasa, Jakarta.
- , 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XIX, PT. Bina Cipta, Bandung.
- , dan R. Tjitrosudibio, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan XXI, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan IV, PT Bina Cipta, Bandung.

Sutan Remi Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Waskitha, Jakarta.

Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Tim Redaksi Wikrama Waskitha, 1995, Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Cetakan I, PT. Wikrama